



P E N E T A P A N

Nomor 109/Pdt.P/2014/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang di ajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat Dusun I Allakuang, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 September 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 109/Pdt.P/2014/PA.Sidrap tanggal 10 September 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 4 Oktober 1988 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama **XXXXXXXXXX** alias **XXXXXXXXXX** di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/07/X/1988 tertanggal 8 Oktober 1988;
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga anak, salah satunya bernama **XXXXXXXXXX**, anak ketiga, yang lahir pada tanggal 23 Nopember 1999 (14 tahun, 9 bulan);
- 3 Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama **XXXXXXXXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun I Allakuang, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 4 Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, **XXXXXXXXXX**, dengan alasan karena anak Pemohon I sudah 1 tahun menjalin cinta dengan calon suaminya sehingga Pemohon I mengkhawatirkan

Hal. 1 dari 10 Put. No. 109/Pdt.P/2014/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak Pemohon sudah 3 tahun mengalami menstruasi;

- 5 Bahwa antara anak Pemohon dengan XXXXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- 6 Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
- 7 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KK.21.16.01/PW.01/315/2014, tanggal 10 September 2014, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
- 8 Bahwa agar pernikahan anak Pemohon XXXXXXXXXXbinti Anto alias Hamzah dengan XXXXXXXXXX dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Maritengngae untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXX;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Maritengngae untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu sampai usia anak Pemohon genap 16 tahun, sehingga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada pendirian Pemohon sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX sudah satu tahun menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahkannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Petani;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh orang tua XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dengan calon besannya ada hubungan keluarga;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon XXXXXXXXXXXX telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui Pemohon memintakan dispensasi kawin karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa umur anak Pemohon yaitu 14 tahun 9 bulan;
- Bahwa Pemohon menyetujui rencana pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX karena telah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun mengenai rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya XXXXXXXXXXXX;

Bahwa calon suami anak Pemohon, XXXXXXXXXXXX telah hadir juga di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Pemohon XXXXXXXXXXXX telah berumur 24 tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah memiliki pekerjaan Petani;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah siap lahir dan batin untuk menikah dengan anak Pemohon XXXXXXXXXXXX dan bersedia menanggung segala resiko;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- 1 Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae Nomor : Kk.21.16.01/PW.01/315/2014 tertanggal 10 September 2014, bermaterai cukup dan dinazzege, cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/07/X/1988 tertanggal 8 Oktober 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, bermaterai cukup dan dinazzege , cocok dengan aslinya, (bukti P.2);

Hal. 3 dari 10 Put. No. 109/Pdt.P/2014 /PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7314070110090021, tertanggal 3 Mei 2011, atas nama Hamzah, bermaterai cukup dan dinazzegeel , cocok dengan aslinya, (bukti P.3);
- 4 Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 7314CLT1012201016076, tertanggal 13 Desember 2010, atas Asriana, bermaterai cukup dan dinazzegeel , cocok dengan aslinya, (bukti P.4);

B. Saksi

- 1 XXXXXXXXXXXX , umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Allakuang, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Pemohon adalah calon besan, ayah dari calon pengantin laki-laki;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon karena anak Pemohon sudah dilamar oleh anak saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX sedangkan anak Pemohon baru berumur 14 (empat belas) tahun 9 bulan;
 - Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki sudah saling mencintai selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa antara calon pengantin wanita dengan calon pengantin laki-laki ada hubungan keluarga tetapi tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon sudah bersifat dewasa dan tidak sekolah lagi;
 - Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena calon mempelai wanita belum cukup umur atau belum mencapai umur 16 tahun;
 - Bahwa status calon mempelai laki-laki adalah jejaka dan status calon mempelai wanita adalah perawan;
 - Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda karena pada umumnya keluarga besar Pemohon sudah mengetahui rencana pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang melamar XXXXXXXXXXXX selain XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan XXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXX;
- 2 XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak, alamat di Allakuang, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dengan Pemohon adalah Kemanakan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon karena anak Pemohon sudah dilamar oleh anak saksi yang bernama XXXXXXXXXX sedangkan anak Pemohon baru berumur 14 (empat belas) tahun 9 bulan;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki sudah saling mencintai selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara calon pengantin wanita dengan calon pengantin laki-laki ada hubungan keluarga tetapi tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah bersifat dewasa dan tidak sekolah lagi;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena calon mempelai wanita belum cukup umur atau belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa status calon mempelai laki-laki adalah jejaka dan status calon mempelai wanita adalah perawan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda karena pada umumnya keluarga besar Pemohon sudah mengetahui rencana pernikahan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melamar XXXXXXXXXX selain XXXXXXXXXX;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, tidak keberatan dan menyatakan telah mencukupkan keterangan dan alat-alat bukti lainnya, dan mohon agar segera mendapatkan Penetapan ;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX dan calon suaminya XXXXXXXXXX agar maksud keinginannya untuk menikahkan XXXXXXXXXX (umur 14 tahun 9 bulan) dengan XXXXXXXXXX ditunggu sampai anaknya tersebut genap berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan saling

Hal. 5 dari 10 Put. No. 109/Pdt.P/2014 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai selama 1 tahun, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan semakin terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di persidangan telah didukung dengan alat-alat bukti berupa surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 175 R.bg bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.21.16.01/PW.01/315/2014 tertanggal 10 September yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat untuk melakukan Perkawinan mengingat umur belum mencukupi sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/07/X/1988 tertanggal 8 Oktober 1988 yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak dari perkawinan sah pasangan suami isteri XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7314070110090021, tertanggal 3 Mei 2011 yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak dari Pemohon hasil perkawinannya dengan isterinya yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 7314CLT1012201016076, tertanggal 13 Desember 2010 yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak dari perkawinan sah pasangan suami isteri XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan, serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mempunyai anak bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 23 Nopember 1999, yang bila dihitung usia XXXXXXXXXXXX saat ini baru berumur 14 tahun 9 bulan ;
- Bahwa, anak Pemohon telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun;
- Bahwa, antara anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXX telah cukup lama berpacaran dan saling mencintai ;
- Bahwa, antara anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXX) tidak ada hubungan darah atau sesuan ;
- Bahwa, tidak ada keberatan dari orang tua XXXXXXXXXXXX tentang rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX);
- Bahwa, Pemohon selaku orang tua XXXXXXXXXXXX untuk menikahkan anaknya telah menempuh prosedur sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat yang berlaku ;
- Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selaku Pegawai Pencatat Nikah telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang penolakan untuk melangsungkan perkawinan kepada Pemohon dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta cukup lama, yaitu sekitar 1 tahun. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan berumur 16 tahun”. Sementara saat ini calon mempelai perempuan baru berumur 14 tahun 9 bulan, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Pemohon dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam, dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar’i ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX sudah baligh dan menurut penilaian Majelis Hakim di depan sidang ia telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang isteri serta sekarang sudah saling

Hal. 7 dari 10 Put. No. 109/Pdt.P/2014/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai antara anak Pemohon dengan calon suaminya (XXXXXXXXXX), maka kekhawatiran Pemohon jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan adalah cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, maka harus dinyatakan telah terbukti antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melaksanakan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan hal ini telah dilakukan oleh Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah didukung dengan alat bukti berupa surat yang ditandai P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi. Oleh karenanya berdasarkan hal-hal di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan asas umum keadilan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32 :

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud, biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX;
- 3 Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,00. (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 M, bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1435 H oleh kami Dra. Hj. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,
ttd

Elly Fatmawati, S. Ag

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag, MH

Hakim Ketua,
ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Asirah

Hal. 9 dari 10 Put. No. 109/Pdt.P/2014/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	85.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Drs.H.Bahrum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)